



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 124/PDT/2020/PT DPS**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**THJIE SULIONG**, Laki-laki, umur 61 tahun, warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. Yani No. 115, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupa

ten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat dalam Konkensi/Tergugat dalam Konkensi ;

### **MELAWAN:**

**1. ONG JOE LIONG**, Laki laki, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di A. Yani Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I dalam Konkensi/Penggugat I dalam Konkensi ;

**2. KANG SIU HONG**, Perempuan, Umur 59 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan A. Yani No. 129 Singaraja, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II dalam Konkensi/Penggugat II dalam Konkensi ;

**3. ENNY NURHAJATI MUSLIM**. Perempuan, Umur 59 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Erlangga No. 7 Singaraja, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III dalam Konkensi/Penggugat III dalam Konkensi ;

Halaman. 1 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat I dalam Konpensi, Terbanding II semula, Tergugat II dalam Rekonpensi/Penggugat II dalam Konpensi, dan Terbanding III semula Tergugat III dalam Rekonpensi/Penggugat III dalam Konpensi memberikan kuasa kepada WIRASANJAYA, SH, MH, CLA., I. NYOMAN NIK, SH., GEDE WEDHA SUARBAWA, SH., dan FERDIANSYAH, S.H., adalah para advokat/penasehat hukum dan asisten Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Ngurah Rai Nomor 55C, Singaraja, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 484/SK.TK.Band/2020/PN Sgr tertanggal 15 Juli 2020 ;

4. **Notaris/PPAT Made Maheranita, SH.**, yang berkedudukan/berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, Bali, , yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I ;

5. **Notaris/PPAT Rina Harindyah, SH.**, yang berkedudukan/berkantor di Jalan Diponogoro No, 99 Singaraja, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II

6. **Kepala Kantor Pertanahan Buleleng**, yang berkedudukan/berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 164 / Pdt.G / 2020 / PN.Sgr. yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menyatakan gugatan Provisi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas obyek sengketa seluas 185 M<sup>2</sup> antara Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dengan Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III Konvensi sebagaimana akta jual beli Nomor 167/2017 dihadapan Turut Tergugat II Rekonvensi / Turut Tergugat II Konvensi adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan hukum bahwa surat perjanjian tertanggal 4 Juni 2010 yang dibuat antara Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dengan Ong Bie Swan yang telah dicatat dan dibukukan (GEWAARMERKT) Nomor : DAFT/1343/VI/2010 di Notaris Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.Kn., adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan sertifikat hak milik nomor 1990/Banyuasri, surat ukur tanggal 18/02/2013 nomor 00309/BANYUASRI/2013 luas 185 M<sup>2</sup> atas nama Enny Nurhajati Muslim terletak di Jalan A. Yani Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan Raya A. Yani ;  
Sebelah Timur : Tanah milik Putu Sudana ;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Windia Effendi ;  
Sebelah Barat : Tanah milik Windia Effendi;  
adalah sah milik Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III Konvensi.

Halaman. 3 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa beserta segala sesuatu yang telah berdiri dan terbangun di atas obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III Konvensi secara sukarela, lisa dan tanpa syarat apapun dan bila perlu penyerahan obyek sengketa dimaksud dibantu oleh Kepolisian Negara yang berwenang.
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.556.000,- ( *dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah* ) ;

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.Sgr, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II dalam Rekonvensi/Pembanding dalam Konvensi, kepada Terbanding III semula Tergugat III dalam Rekonvensi/Pembanding dalam Konvensi masing-masing pada tanggal 29 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara , kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 29 Juni 2020, kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi , kepada Terbanding III semula Tergugat III dalam Rekonvensi/Pembanding III dalam Konvensi masing-masing pada tanggal 29 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada

Halaman. 4 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 Juni 2020 ;

Telah menerima memori banding dari Pembanding semula Penggugatekonpensi pada tanggal 30 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Juni 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat I dalam Konpensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II dalam Rekonpensi/Penggugat II dalam Konpensi, kepada Terbanding III semula Tergugat III dalam Rekonpensi/Penggugat III dalam Konpensi masing-masing pada tanggal 2 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Juli 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 2 Juli 2020 ;

Telah menerima kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam Rekonpensi/Penggugat II dalam Konpensi, Terbanding III semula Tergugat III dalam Rekonpensi/Penggugat III dalam Konpensi pada tanggal 15 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Juli 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 20 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk Salinan putusan Pengadilan Negeri

Halaman. 5 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.Sgr Tanggal 15 Juni 2020, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Propisi.

Menimbang, bahwa terhadap putusan propisi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sedangkan dalam memori bandingnya pbanding tidak mengajukan alasan keberatan atas putusan ini, oleh karena itu putusan gugatan propisi dapat dikuatkan.

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan dalam kompensi pbanding dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pengadilan tingkat pertama telah melanggar ketentuan hukum acara perdata, oleh karena terhadap eksepsi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat III, seharusnya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk menentukan dikabulkan ataukah ditolaknya eksepsi absolut tersebut, namun kenyataannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sela akan tetapi setelah pemeriksaan perkara sekaligus menjatuhkan dua putusan yakni putusan sela dan putusan akhir.
- b. Bahwa, Putusan Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menentukan obyek sengketa, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan tanah seluas 740 M2 dengan SHM.Nomor 1402 / Kelurahan Banyuasri sebagai obyek sengketa. Sedangkan obyek sengketa yang sebenarnya adalah tanah seluas 185 M2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pbanding. Sehingga sebagai akibat dari kesalahan menentukan obyek sengketa maka alat bukti yang dibolak balik oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangannya hanya alat bukti yang terkait dengan tanah seluas 740 M2 saja.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya menolak alasan banding tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar dan adil.

Halaman. 6 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari pembanding tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita acara sidang pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 pukul 11.45 Wita, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela yang dilanjutkan dengan menerima bukti-bukti surat dari para pihak, dan setelahnya dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa Pembanding guna mendukung dalilnya tidak mengajukan ataupun menunjuk pada bukti-bukti apapun dan memang tidak ada bukti yang mendukung dalilnya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mendasarkan pada Berita Acara Sidang yang merupakan akta autentik yang dengan jelas tertera Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 26 Mei 2020, sehingga dengan demikian alasan banding ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembanding bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menentukan obyek sengketa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan dengan seksama pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena walaupun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 185 M2 akan tetapi obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 740 M2 dengan SHM Nomor 1402/Kelurahan Banyuasri, sehingga sudah tepat dan benar dalam menentukan status hukum atas obyek sengketa, Pengadilan tingkat pertama harus mempertimbangan mengenai status hukum dari tanah seluas 740 M2 tersebut.

Menimbang bahwa alasan banding dari pembanding mengenai gugatan konpensasi selain dan selebihnya adalah pengulangan atas dalil2 yang sudah disampaikan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan tingkat pertama.

Halaman. 7 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan dalam konpensi harus dikuatkan.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam memori bandingnya Pembanding mengenai gugatan dalam rekonpensi mengajukan alasan banding sebagai berikut .

a. Dalam eksepsi.

Bahwa Pembanding dalam kedudukan sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan dalam rekonpensi prematur dan kabur akan tetapi Putusan Pengadilan tingkat pertama sama sekali mempertimbangan eksepsi dari Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Putusan Pengadilan tingkat pertama maka terhadap alasan banding ini ternyata telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam halaman 57 dan 58 putusan tersebut , yang untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama , maka seluruh pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa eksepsi dari pembanding dalam kedudukan sebagai Penggugat dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka alasan banding pembanding tersebut diatas ditolak karena tidak beralasan hukum.

b. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara mengenai gugatan dalam rekonpensi Pembanding mengajukan alasan banding sebagai berikut .

- Pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama sangat sumir oleh karena menilai Surat Perjanjian tertanggal 4 Juni 2010 adalah sah hanya karena telah dicatatkan dan dibukukan di Notaris. Pada hal surat tersebut sudah tidak berlaku setelah pada tahun 2012 ada rembug keluarga, disamping itu surat perjanjian tersebut adalah akta dibawah tangan yang sangat diragukan kebenaran

Halaman. 8 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik isi maupun tandatangannya, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya menyatakan menolak alasan banding tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan adil

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding tentang adanya rembug keluarga, berdasarkan atas keterangan saksi saksi pembanding maka memang saksi menerangkan pernah ada rembug keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak ada saksi yang mengetahui apa isi rembug keluarga tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding bahwa kebenaran isi maupun tandatangan Surat Perjanjian tersebut diragukan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal Pembanding sebagai Tergugat dalam Rekonsensi mengajukan dalil bahwa kebenaran isi dan tandatangan dalam surat tersebut diragukan kebenarannya atau tegasnya tidak benar maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut, akan tetapi ternyata Pembanding sama sekali tidak ada mengajukan bukti apapun tentang hal tersebut, oleh karena itu Surat Perjanjian tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian maka alasan banding mengenai pokok perkara dalam gugatan rekonsensi juga tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan dalam rekonsensi harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama baik mengenai gugatan propisi, gugatan dalam konpensi maupun gugatan dalam rekonsensi dikuatkan maka dalam amar putusan ini cukup mencantumkan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama berarti seluruh putusannya baik dalam propisi, dalam gugatan konpensi maupun dalam gugatan rekonsensi dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka pihak Pembanding semula sebagai Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi sebagai pihak yang kalah perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Halaman. 9 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, R.Bg. Stb Nomor 1947/227, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.Sgr Tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut .
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( Seratus limapuluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 , oleh Kami : I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH. dan Dr. IFA SUDEWI,SH.M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 124/PDT/2020/PT.DPS tanggal 27 Juli 2020, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : MADE SUKADANA ,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH.

TTD.

Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum.

Halaman. 10 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MADE SUKADANA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |

J u m l a h      Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Denpasar,    September 2020

Untuk Salinan Resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA,SH.MH.

NIP. 195812311985031047.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 12 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 13 dari 11 Putusan Nomor 124/ PDT/2020/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13